

REKONSTRUKSI AMBANG BATAS DALAM PILPRES DAN PILEG PEMILIHAN UMUM SERENTAK

(RECONSTRUCTION OF THE LIMITS IN SIMULTANEOUS ELECTIONS AND PILEG GENERAL ELECTIONS)

Ardiansyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

rajunaja12@gmail.com

Abstrak

Pemilihan presiden yang akan di lakukan pada tahun 2024 calon Presiden dan Wakil Presiden harus menyiapkan diri untuk berkualifikasi sehingga tercapainya presidential threshold, dengan adanya presidential threshold 20% ini akan menghambat hak bagi setiap orang dalam hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih, aturan Presidential Threshold (PT 20%) inilah yang harus di rekontruksi sehingga tidak membatasi hak bagi setiap orang, maupun tidak melanggar dari UUD 1945 Pasal 6A. Penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif, dan penelitian yang di gunakan yaitu penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan, hasil penelitian ini adalah Presidential threshold memang memerlukan perubahan dalam aturannya sehingga tidak membatasi hak dari setiap orang maupun setiap parpol baik parpol yang baru maupun parpol yang lama dan tidak melanggar aturan UUD 1945 Pasal 6A Ayat (3) dan Ayat (4), dan lebih memfokuskan kinerja dari presiden terpilih dan bukan malah focus pada kinerja hasil dari perjanjian tawar menawar pada saat pencalonan. dua aturan yang sangat di anjurkan yaitu: pertama PT harus di turunkan dan yang kedua PT harus 0%.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Ambang Batas, Pilpres Serentak.

Abstract

The presidential election which will be held in 2024, candidates for President and Vice President must prepare themselves to have the qualifications so that the presidential threshold is achieved, with a presidential threshold of 20% this will hinder everyone's rights to the right to vote or the right to be elected, Presidential Threshold rules (PT 20%) is what must be reconstructed so that it does not limit the rights of everyone, nor does it violate Article 6A of the 1945 Constitution. This research uses normative juridical research methods, and the research that is used is library research, namely research that uses library materials, the results of this research are that the Presidential threshold does require changes in its rules so that it does not limit the rights of every person and every political party, both political parties new or old political parties and do not violate the provisions of the 1945 Constitution Article 6A Paragraph (3) and Paragraph (4), and focus more on the performance of the elected president and not instead focus on the performance of the results of the bargaining agreement at the time of nomination. Two rules are highly recommended, namely: first PT must be lowered and second PT must be 0%.

Keywords: Reconstruction, Threshold, Simultaneous Presidential Elections

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, di dalam setiap kebijakan yang diterbitkan harus sesuai dengan keinginan bersama terutama untuk masyarakat pada umumnya baik dalam kebijakan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Dalam bidang hukum di era pemilihan umum. Perubahan hukum akan selalu terjadi sesuai dengan keadaan masyarakat karena masyarakat selalu dinamis dalam kehidupannya apalagi di era politik hari ini, ada begitu banyak perubahan yang terjadi sehingga hukum wajib mengikuti perubahan tersebut salah satunya di kannca pemilihan umum yang disebut sebagai ambang batas dalam pemilihan umum dan pilkada sehingga hukum juga harus mengikuti arah mana pemilihan umum dan pilkada ini mau dibawakan.

Menjelang pemilihan umum tahun 2024 otomatis seseorang yang ingin mencalonkan diri harus menyiapkan segala sesuatu baik persyaratan untuk calon maupun aturan yang sesuai dengan keinginan masyarakat maupun keinginan calon dan partai politik yang mendukungnya, termasuk dalam regulasi *presidential treashould*. Dalam UUD RI Tahun 1945 dalam Pasal 22E Ayat (6)

dan Pasal 6A Ayat 2¹ dan dalam Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²

Sebelum Pemilihan umum Indonesia 2004, ambang batas pemilihan presiden awal mula ditetapkan dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden. Calon Presiden dan Cawapres hanya diangkat oleh partai yang memenangkan minimal 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara nasional dalam pemilihan anggota DPR, dan baru pertama kali aturan ambang batas ini digunakan. Di lima tahun setelahnya pada pilpres tahun 2009, *presidential threshold* berubah atas dasar ikut serta berubahnya UU Pemilu, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden boleh mencalonkan diri apabila ada dukungan dari gabungan parpol atau gabungan partai politik sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR dan 20% dari suara sah secara nasional dalam pemilihan umum legislatif, dan ini tertuang dalam UU Nomor 42 Tahun 2008. Pada pemilihan umum tahun 2014 paslon Presiden dan Wakil Presiden

¹ UUD RI Tahun 1945.

² UU No 7 Tahun 2017.

boleh mencalonkan diri apabila ada dukungan dari gabungan partai politik atau gabungan partai politik sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR dan 20% dari suara sah nasional masih sama dengan pemilihan umum tahun 2009 masih menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Dan pada pemilu tahun 2019 besaran *presidensial threshold* Kembali berubah, ketentuan tersebut diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 222 “Bagi anggota DPR, 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari jumlah pemilih nasional pada pemilihan umum sebelumnya”.

Ketentuan tersebut banyak yang mempersoalkan atas ambang batas yang menjadikan seseorang tidak bisa mengikuti pencalonan tanpa adanya dukungan dari parpol atau gabungan parpol yang mendapatkan perolehan kursi 20% ke atas ada banyak permohonan uji materil yang di lakukan namun dalam permohonan tersebut terus ditolak oleh MK (Mahkamah Konstitusi) salah satunya yaitu: Ikhwan Mansyur Situmeang yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang menguji tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 yang di nilai telah melakukan pembatasan terhadap orang yang mau mengajukan ia sebagai calon

Presiden dan Wakil Presiden. Bukan hanya itu saja masih banyak lagi yang mempersoalkan tentang ambang batas ini seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), anggota DPD RI H. Bustamin Zainudin, H. Fachrul Razi. Gatot Nurmantyo, dan ada beberapa pemohon lainnya yang diwakili oleh Dr, Refly Harun.

Sehingga dengan adanya persoalan ambang batas yang secara tidak langsung membatasi seseorang dalam mengikutsertakan dirinya sebagai calon dan atau wakil calon presiden sehingga penulis ingin meneliti dan bisa memberikan pemikiran tentang rekonstruksi dalam aturan ambang batas yang telah diputuskan sesuai dengan UU pemilihan umum.

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di jelaskan, penelitian ini merupakan suatu penelitian tentang hukum (*legal research*) yaitu penelitian yang berfokus pada ilmu hukum teruma hukum yang ada di Indonesia, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang menganalisa hukum baik yang tertuang dalam buku (*law at it is written in the book*), baik tertulis dalam jurnal (*well written in a journal*), maupun

hukum yang di hasilkan oleh hakim dalam putusannya (*the law produced by the judge in his decision*).³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelusuran kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka.

C. Pembahasan

Presidential Trishold Tahun 2004-2019

Ambang batas pemilihan presiden adalah ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden berdasarkan jumlah suara yang diperoleh dari kursi parlemen, atau jumlah suara yang dikeluarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai hasil pemilihan pada tingkat nasional yang dimiliki. punya pilihan.⁴ Electoral trishold yaitu tingkatan dukungan minimum yang diperlukan partai untuk memperoleh perwakilan di parlemen.⁵

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2006). hlm. 118.

⁴ Diniyanto, "Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Threshold* di Pemilu Serentak Tahun 2019." *Indonesia State Law*, vol. 1. no. 1. Hlm, 3.

⁵ Gotfridus Goris Seran, *Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman*

Pada pilpres tahun 2004 Indonesia melakukan pemilihan Presiden dan Wakil residen sehingga masyarakat bisa memilih presiden sesuai dengan keinginannya masing-masing yang di mana pertama kali juga digunakan *presidential threshold* atau ambang batas pemilihan umum Pesiden dan Wakil presiden. Pada parpol atau gabungan parpol harus memperoleh perolehan paling minimal 15% jumlah kursi di DPR dan 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum DPR.

Pernyataan tersebut sudah termaktum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden "pasangan calon sebagaimana yang di maksud pada Ayat (1) hanya dapat di usung oleh partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR dan 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR.⁶ Sehingga pada ambang batas inilah melahirkan Calon Presiden Dan Wakil Ppresiden, *Pertama*, Wiranto dan Salahuddin Wahid, *Kedua*, Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi, *Ketiga*, Amien Rais dan Siswono Yodo

Indonesia Dan Negara Lain, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, Hlm, 260.

⁶ Undang-Undag Nomor 23 Tahun 2003 pasal 5 ayat (4).

Husodo, *Keempat*, Sosilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, *Kelima*, Hamza Haz dan Agum Gumelar, dan Dimenangi Presiden Dan Wakil Prewsiden Sosilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

Pemilihan umum pada 2009 *presidential threshold* Kembali di gunakan dengan aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Pasal 9 menyatakan “pasangan calon diusung oleh partai politik serta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional dalam pemilihan umum anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden”. Dalam pemilihan umum tersebut ada segi perubahan ambang batas yang di lakukan dari pada ambang batas pada pemilihan umum yang di lakukan di tahun 2004 dan pada pemilihan umum 2014 masih menggunakan aturan yang sama yaitu aturan menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga pada ambang batas di tahun 2009 ini melahirkan calon Presiden dan Wakil Presiden *Pertama*, Sosilo

Bambang Yodhoyono dan Boediono, *Kedua*, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, *Ketiga*, Jusuf Kalla dan Wiranto, dan kembali dimenangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Sedangkan pada pemilihan umum tahun 2014 dengan ambang batas dan aturan yang sama dengan pemilihan umum tahun 2009 melahirkan beberap calon Presiden dan Wakil Presiden Yaitu, *Pertama*, H. Prabowo Subianto dan H. M. Hatta Rajasa, *Kedua*, H. Joko Widodo Dan H. M. Jussuf Kalla. Dan dimenangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden H. Joko Widodo dan H. M. Jussuf Kallah.

Perubahan lebih lanjut dilakukan pada Pemilihan umum 2019 berdasarkan ambang batas pemilihan presiden, sudah diatur dalam UU Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 222 menyatakan “pasangan calon harus diajukan oleh partai politik peserta pemilihan umum, atau gabungan partai. yang memenuhi persyaratan” Syaratnya, sekurang-kurangnya 20 persen dari kursi DPR, atau 25 persen suara secara nasional. pada pemilihan parlemen lalu”.⁷ Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019, *Pertama*, H. Joko Widodo

⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

dan Kh. Ma'ruf Amin, *Kedua*, H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno. dan di menangkan kembali oleh H. Joko Widodo dan Kh. Ma'ruf Amin.

Dari sini dapat kita ambil bahwa ada beberapa segi perubahan yang dilakukan dalam penggunaan ambang batas *presidential threshold* mulai dari awal terjadinya penggunaan ambang batas pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 dan tahun 2024 kembali akan menggunakan ambang batas sehingga menjadikan polemik di dalam masyarakat. Karena dalam hal ini pada tahun 2019 terjadi polemik dalam penggunaan ambang batas sewalaupun itu tetap di gunakan, dengan hadirnya pemilihan umum tahun 2024 ini juga akan melahirkan ambang batas yang sama dan melahirkan polemik-polemik Kembali.

Pada naskah khomperensif dalam buku 10 mengenai perubahan dalam UUD 1945, terhadap usulan yang dilakukan oleh Agung Gunanjar Sudarsa yang menjelaskan pada Pasal 37 Ayat {1}, {2}, dan {3} UUD disetujui dan dibuka untuk perubahan karena memuat perubahan Pasal-Pasal UUD yang diajukan sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR. Agung Gunanjar Sudarsa

juga menjelaskan, inti dari usulan tersebut adalah Pasal 6A(4) UUD 1945, dalam hal tersebut memuat dua alternatif usulan yang dikembalikan kepada masyarakat atau dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mengenai usulan dalam Pasal 37 dan 6A UUD 1945, disinyalir sangat sulit menjangkau sepertiga dalam sistem politik multipartai. Selain itu, sistem kepartaian akan semakin mengkristal di masa depan dan hanya partai hukum yang dapat berpartisipasi dan bersaing pada periode pemilihan umum berikutnya.⁸

Di lihat dari pendapat agung gunanjar di atas Aprilian Sumodiningrat memberikan komentar, menjadikan Salah satu acuan untuk mempertahankan president threshold, yang secara tegas menyatakan partai akan mengkristal di masa depan, dan juga dalam artian syarat pasangan presiden-Cawapres harus memenuhi threshold 35 persen nanti termasuk disposisi tersebut di harapkan dapat mengkolidasikan partai-partai menjadi semakin sederhana.⁹ Lebih lanjut

⁸ Ayon Diniyanto, "Mengukur Dampak Penerapan *Presidential Treshold* Di Pemilu Serentak Tahun 2019", Indonesia State Law Review, 1.1 (2018), 83–90.

⁹ Aprilian Sumodiningrat, "Meninjau Ulang Ketentuan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di

Aprilian juga mengatakan persyaratan *presidential threshold* yang menggunakan 35% akan melahirkan *presidential threshold* yang efektif dan tidak melahirkan kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan pemilihan umum, dan ini harus di usulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik.

Hal tersebut merupakan pandangan yang begitu efisien Ketika pertama kali di rancang dalam melaksanakan *presidential threshold*, akan tetapi pandangan tersebut akan berbeda dengan keadaan yang terjadi dan pandangan tersebut juga tidak memikirkan bahwa setiap warga masyarakat Indonesia di berikan hak di pilih dan hak memilih hak di pilih dalam artian bahwa seseorang juga berhak untuk mengajukan dirinya untuk mencalonkan dirinya terutama sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh masyarakat lain.

Rekonstruksi Ambang Batas Dalam Pilpres Dan Pileg Pemilihan umum Serentak

Menurut Ramla Subakti yang di kutip Rahmat Teguh Santoso Gobel, ada enam kriteria yang mesti terpenuhi, menuju

pemilihan umum yang adil dan berintegritas:¹⁰

- Keseimbangan antara masyarakat, baik dalam pemungutan maupun perhitungan suara.
- Hukum yang pasti berdasarkan asas dalam pemilihan umum.
- Bersaing adil dan bebas dalam kontesta pemilihan umum.
- Pemangku kebijakan harus berpartisipasi dalam segala tahapan pemilihan umum.
- Bagian penyelenggara harus independent, provisional, dan inparsial.
- Dalam tahap menyelesaikan sengketa dalam pemilihan umum harus adil dan tepat waktu.

Pemilihan umum harus betul-betul untuk menjalankan dari ke-6 tahapan yang sudah di jelaskan di atas dan hal ini juga yang akan menjadi pertimbangan untuk menentukan rekonstruksi dalam *presidential threshold*.

Dalam segi perubahan yang dilakukan dalam pemilihan umum (*presidential threshold*) yang terjadi mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 dan akan

¹⁰ Rahmat Teguh Santoso Gobel, 'Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak "Re-Conceptualizing the Presidential Threshold in Concurrent Election"', 1.1 (2019), 94–119.

Indonesia", Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, 1.1 (2021).

di lanjutkan lagi dengan pemilihan umum tahun 2024 dan itu sesuai dengan aturan UUD 1945 dan di kerucutkan pada atura. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, *Kedua*, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam implementasi *presidential threshold* mengandung beberapa efek maupun dampak negative yang akan terjadi, dalam artian penerapan tersebut yang mengharuskan beberapa parpol untuk berkoalisi mengusung calon Presiden dan cawapresnya, inilah yang menjadikan para parpol rentan dalam melakukan tukar-menukar kepentingan atau biasa disebut sebagai politik transaksi, bukan hanya itu saja dengan adanya *presidential threshold* ini membatasi hak orang lain untuk di pilih dan memilih, di pilih dalam artian membatasi seseorang menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, dan hak memilih artinya membatasi orang untuk memilih siapa yang dia inginkan mengingat ada Batasan yang boleh

mengikuti capres dan cawapres,¹¹ sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat 1-2 “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemilihan umum yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J Ayat 1 “setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.¹³

Setiap orang memiliki hak dalam diri pribadi masing-masing tetapi di dalam diri manusia juga memiliki hak orang lain yang harus di jaga baik hubungan di dalam negara, keluarga, masyarakat, maupun secara nasional sekalipun sehingga dalam *presidential threshold* ini membatasi dari kedua hak yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya sesuai dengan penjelasan di atas hak untuk dipilih dan hak untuk memilih.

¹¹ Rahman Yasin, “*Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu*” Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 4. No. 2. 2022.

¹² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat 1-2

¹³ UUD 1945 Pasal 28 J Ayat 1.

Pandangan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi bahwa *parliamentary threshold* merupakan hal yang wajar, sebagaimana di rujuk pada pertimbangan hukum atas putusan MK dalam putusan nomor 3/PUU-VII/2009 dan Nomor 52/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut menyatakan Penerapan ambang batas pemilihan parlemen bukan diskriminatif, sebab kebijakan ambang batas pemilihan presiden merupakan kebijakan semua parpol peserta pemilu. Jika ada partai dalam pemilihan umum yang tidak melewati rintangan parlemen, itu wajar dalam pertarungan, karena dalam pertandingan otomatis ada yang menang dan kalah. Agar penggunaan ambang batas parlemen dalam undang-undang pemilihan umum Indonesia menjadi konstitusional.¹⁴

Dalam pandangan ini hakim hanya melihat kontestasi yang dilakukan oleh para parpol yang mengikuti pemilihan umum tanpa memikirkan bahwa masyarakat ingin memilih sesuai dengan keinginannya tanpa memikirkan akankah calon yang dia inginkan di batasi dengan adanya *presidential threshold* di dalam

suatu pemilihan umum.dalam setiap kebijakan yang ingin dikeluarkan harus melihat dari segala arah baik dari masyarakat, baik dalam hukum adat, maupun dalam kehidupan benegara seperti kebijakan untuk partai politik yang ada.

Pemilihan umum erat kaitannya dengan persoalan Hak Asasi Manusia, pemilihan umum sebagai prosedur demokrasi moderen merupakan kesaksian atas prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan dirinya pada posisi yang setara, karena pemilihan umum merupakan tujuan utama pengakuan Hak Asasi Manusia di negara. Oleh karena itu, pemilihan umum demokratis hanya dimungkinkan dengan menghormati Hak Asasi Manusia, karena pemilihan umum mensyaratkan jaminan hak-hak politik, termasuk indenpendensi beragama, indenpendensi berekspresi, indenpendensi berserikat dan berkumpul, persesuaian di depan hukum dan pemerintahan, dan keadilan. suara dan suara. Sementara itu, Hak Asasi Manusia terkait penyelenggara pemilihan umum masuk kategori hak politik. Oleh karena hal tersebut kewajiban negara memberikan perlindungan (*obligation to protect*) atas segala hak yang di miliki oleh warga negaranya agar hak tersebut dapat dinikmati dan dijalankan. Dan

¹⁴ Al-Fatih. S. "Eksistensi Threshold Dalam Pemilu Serentak" Tesis Tidak Diterbitkan" Surabaya Fakultas Hukum Universitas Airlangga Thn 2016. Hlm. 51.

perlu diingat tugas negara dalam hal ini bersifat pasif, yaitu hanya memastikan bahwa tidak ada pihak lain yang melaksanakan atau menyalahi hak tersebut.¹⁵

Ada dua system rekrontruksi yang harus di lakukan dalam penggunaan ambang batas yang di lakukan dalam pilpres dan pileg pemilihan umum serentak :

***Presidential threshold* untuk di turunkan**

Ungkapan ini bukan tanpa alasan mengingat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 terkhususnya pada Pasal 6A Ayat (1) yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden di pilih secara langsung oleh rakyat” ini memberikan ketegasan, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat hal inilah yang seharusnya di jaga oleh negara sehingga rakyat harus di berikan kebebasan dalam menentukan siapa yang ingin dia pilih bukan dengan membatasi keadaan dengan hadirnya *presidential treshould* ini sehingga pemimpin yang ingin di pilih tidak bisa mencalonkan diri atas dasar kurang dukungan partai politik

karena besarnya ambang batas yang di gunakan.

Dalam Pasal 223 Ayat 2 Undang-Undang Pemilihan umum yang menyatakan “partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lainnya untuk melakukan penggabungan dalam melakukan pengusungan bakal calon presiden dan wakil presiden” Dengan besarnya ambang batas yang di gunakan ini pula sehingga melahirkan tawar menawara yang bersifat praktis dan sementara dari pada yang bersifat strategis dan bersifat jangka panjang,¹⁶ yang pada dasarnya partai politik harus mengutamakan masyarakat pada umumnya ketimbang janji politik yang bisa saja hanya menguntungkan bagi partai politiknya semata.

Sebelum pemilihan umum serentak di lakukan ada fakta yang terjadi pada pilek tahun 2004 dan 2009 yaitu presiden harus melakukan negosiasi dahulu atau melakukan tawar menawar dahulu dengan partai politik yang ada sebagai konsekuensi logis demi terpilihnya presiden dan DPR dalam penyelenggaraan pemerintah. Inilah yang

¹⁵ J. Gaffar, ‘Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu’, *Jurnal Konstitusi*, 10.1 (2013), 1–32.

¹⁶ Rahmat Rizki Aulawi, ‘Pemberlakuan Penggunaan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wapres Indonesia Pada Pilpres 2019’, *Lex Renaissance*, 2.7 (2AD), 427–41.

mengganggu jalurnya pemerintahan yang ada.¹⁷ Saya mengambil ini sebagai acuan sewalaupun ini tentang pemilihan umum serentak dan tidaknya namun ini sebagai acuan bahwa dalam pilpres yang menggunakan ambang batas atau *presidential threshold* maka janji politik yang di gunakan dengan hadirnya banya parpol yang mendukung maka pemerintahan lebih memfokuskan untuk menyelesaikan janji politiknya dengan parpol pendukung atau lebih memfokuskan pada hasil dari tawar menawar yang telah terjadi dengan parpol, ketimbang janji politiknya dengan masyarakat pada saat kampanye. Hal inilah akan mengganggu roda kepemimpinan dalam suatu pemerintahan sehingga presiden hanya berfokus pada apa yang di katakana oleh parpol pendukung dan ini juga akan meredupkan posisi presiden dalam menjalankan kekuasaannya sebagai pimpinan dalam suatu pemerintahan. Dalam putusan MK tentang *presidential threshold* yang di anggap sebagai tujuan dari *logical fallacy* yang berdampak sebagai keuntungan politis dalam

golongan *status quo* yang turut memberikan wadah sehingga bersarangnya oligarki pada partai-partai besar yang menikmati kekuasaan.¹⁸ Dalam ungkapan ini yang sesuai dengan putusan MK yang berkaitan dengan *presidential threshold* (PT) memang melahirkan *logical fallacy* (kekeliruan logis) mengingat hal ini membuka ruang kepada para pimpinan partai politik untuk bekerja sama dengan para oligarki sehingga roda kepemimpinan yang di jalankan oleh presiden akan mementingkan apa yang di katakana oleh pimpinan partainya terlebih dahulu karena dalam suatu partai kalo tidak di suruh sama pimpinan partainya masing-masing maka hal tersebut akan percuma sesuai dengan ungkapan Ir, Bambang Wuryanto atau biasa di kenal dengan Bambang Pacul “*lobbying* nya jangan di sini pak semua orang di sini nurut sama bosnya masing-masing, dan kalo ibu telpon menyuruh berhenti maka akan berhenti, kalo di suruh laksanakan yea kita laksanakan jadi harus di bicarakan ke ketua partai terlebih dahulu baru bisa kita

¹⁷ Sukumin Sukimin, ‘Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.’, *Jurnal USM Law Review*, 3.1 (2020), 15 <<https://doi.org/10.35586/v4i1.124>>.

¹⁸ Zulfikar Ardiwardana Wanda, ‘Logical Fallacy Putusan Mahkamah Konstitusi Legitimasi Status Qou Melalui Presidential Threshold Pemilu Serentak 2019’, *Justitia Jurnal Hukum*, 2.2 (2018), 372–89 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v2i2.2244>>.

laksanakan". Artinya bahwa dalam ungkapan ini akan menjadi suatu acuan bahwa janji politik yang dilakukan oleh pimpinan partai politik akan semakin kuat sehingga bisa melemahkan program kerja presiden mengingat ada batasan atau janji politik yang dilakukan dengan pimpinan partai politik apalagi dengan adanya *presidential threshold* ini maka makin banyak janji yang dilakukan dengan para pimpinan-pimpinan partai politik yang mendukungnya.

Berdasarkan pengalaman pada pemilihan umum pada tahun 2014 dan pada 2019 dalam menghadirkan dua pasangan capres dan cawapres hal ini melahirkan polarisasi yang ada pada masyarakat atau ada pembelahan dalam masyarakat bahkan menimbulkan politik identitas dan lain sebagainya,¹⁹ atas dasar *presidential threshold* atau PT 20% yang membatasi seseorang dalam melakukan pencalonan karena harus membutuhkan dukungan dari parpol yang cukup sampai tercapainya PT 20%.

Dari beberapa penyampaian di atas dapat di simpulkan kenapa harus di turunkan untuk penggunaan *presidential threshold*

20%, supaya tidak terjadinya janji politik dengan para kaum kapitalis sewalaupun melakukan perjanjian maka akan mengurangi perjanjian tawar menawar yang dilakukan oleh parpol bukan hanya sebatas itu saja dengan mengurangi adanya PT 20% ini akan mengurangi hak politik dari masyarakat yang ingin memilih dan dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden seperti yang diinginkan.

Presidential Threshold Nol Persen (PT 0%)

Penggunaan *presidential threshold* dapat di bedah dalam penyelenggaraan pemilihan umum dari tahun 2004 sampai dengan pemilihan umum tahun 2019 dan penetapan ini mudah di pahami dan di ketahui secara umum dan minimal *presidential threshold* yaitu 20% dari kursin DPR dan 25% suara sah secara nasional, hal inilah yang akan menentukan parpol untuk mengambil sikap untuk mengajukan capres dan cawapresnya masing-masing dan apakah mereka bergabung dengan parpol yang lainnya atau tidak.

Ada dua point utama sebagai rujukan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden *pertama* bunyi Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 hak setiap parpol dalam menentukan capres maupun cawapresnya dan yang *kedua* adalah

¹⁹ Indonesia Lawyers Club, (24 Desember 2021). Debat Presidential Threshold 20% // Cara Menjegal Capres Non Partai ?! – Indonesia Lawters Club, <https://www.youtube.com/watch?v=Q-0hrcisnzy&T=2610s>.

tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang menyuruh untuk melaksanakan pemilihan umum dengan serentak, dan pemberlakuan ambang batas hanya akan menguntungkan partai-partai besar untuk mengendalikan capres dan cawapresnya sedangkan untuk parpol yang baru atau parpol yang hanya mendapat PT sedikit maka akan sulit mengendalikan itu semua. Hal inilah yang akan menimbulkan kelanggenan antara parpol dengan oligarki, regenerasi akan terhenti dan merebut ruang demokrasi rakyat.²⁰

Dalam pemilihan umum yang di jelaskan pada tahun 2019, yang merukan system pemilihan serentak dan akan di gunakan Kembali pada pemilihan tahun 2024 merupakan hal yang tidak efisien lagi untuk menggunakan presidential threshold (ambang batas pencalonan) sesuai dengan penjelasan dari Rahmat Teguh Santoso Gobel dalam jurnalnya yang menyatakan “pemilihan presiden yang di lakukan serentak pada tahun 2019 merupakan hal yang tidak relefan lagi, mengingat koalisi hanya bersifat

keinginan, bukan keharusan demi ambang batas pencalonan”.²¹

Mengingat dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan bahwa “calon Presiden dan Wakil Presiden di ajukan oleh parpol dan gabungan parpol peserta pemilihan umum” di sini hanya menegaskan jika ada yang mau gabung dengan partai politiknya silahkan saja bukan memaksa untuk harus gabung dengan parpol yang lain untuk memperoleh ambang batas 20%.

Di Indonesia menganut system multipartai yang harus di kendalikan dengan baik, dan bukan berarti dengan hadirnya multipartai yang di gunakan di Indonesia sehingga melahirkan PT 20%. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 6A Ayat 3 “pasangan calon Presiden serta Wapres yang mendapatkan suara lebih dari 50% berasal jumlah suara pada pemilihan umum dengan sedikitnya 20% berasal pada jumlah suara di tiap propinsi yang tersebar di seluruh Indonesia, akan di lantik”. Dari kedua syarat ini memberikan pemahaman jika tidak terpenuhi maka akan di laksanakan Kembali pemilihan ronde kedua (two-round system) seperti yang di atur dalam Ayat yang selanjutnya.

²⁰ Benito Asdhie Kodiyat MS, ‘Hak Konstitusional Partai Politik Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019’, *Borneo Law Review*, 1.2 (2017) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i2.713>>.

²¹ Ibid.

Dalam Pasal 6A Ayat (4) menjelaskan tidak terdapat pasangan calon presiden serta wakil presiden, yang di pilih dua pasangan calon yang memperoleh suara yang paling banyak pertama serta kedua yang dipilih eksklusif oleh masyarakat dan menerima suara terbanyak akan di lantik sebagai presiden dan wakil presiden. Dari dua Ayat yang ada pada Pasal 6A Ayat (3) dan Ayat (4) dalam UUD NRI 1945 menyediakan pemilihan umum di lakukan dengan menggunakan dua ronde (*two-round system*), bukan dengan satu ronde (*one-round system*). Karena sudah di tegaskan dalam Ayat (3) jika Ayat (3) terlaksanakan dan sesuai makan pemilihan cukup dengan satu kali apabila sebaliknya yea harus menggunakan *two-round system* oleh karena hal tersebut tidak ada suatu alasan apapun yang di gunakan sebagai rujukan bahwa pemilihan hanya menggunakan satu ronde. Sehingga penggunaan presidential threshold adalah suatu alasan supaya pemilihan hanya boleh di lakukan satu ronde saja sedangkan UUD NRI 1945 Pasal 6A Ayat (3) dan (4) dengan tegas pemilihan di lakukan dengan menggunakan dua ronde.

Dalam system multipartai yang di gunakan di Indonesia memang harus menggunakan dua ronde (*two-round system*), mengingat banyak partai yang

harus di berikan kebebasan dalam melakukan pengajuan Presiden dan Wakil Presiden serta hal tersebut juga akan dinilai oleh masyarakat dan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan keinginannya, apabila dalam pemilihan yang di lakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A Ayat (3) maka masyarakat akan Kembali memilih pimpinan yang sesuai dengan keinginannya seperti yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 6A Ayat (4), dan hal ini juga akan mengurangi perjanjian politik atau perjanjian tawar menawar yang di lakukan oleh sesama partai politik yang membutuhkan, sehingga tidak terganggunya jalan pemerintahan yang terpilih dan bisa fokus atas apa yang telah mereka janjikan pada masa kampanye.

C. Kesimpulan

Seperti yang sudah di jelaskan dalam penelitian yang di lakukan di atas dapat disimpulkan bahwa *pertama, presidential threshold* perlu di rekonstruksi atau di tata ulang mengingat penggunaan yang di lakukan saat ini merupakan pembatasan bagi masyarakat dan partai politik yang kecil dalam nilai tolak ukur *Presidential Thresholdnya*, baik dalam penggunaan yang dilakukan penurunan PT 20%

maupun dalam penggunaan PT 0%.
Kedua, PT 20% telah melanggar UUD 1945 Pasal 6A Ayat (3) dan Ayat (4), secara tegas memberikan kesempatan pada warga untuk menentukan Presiden dan Wakil Presiden yang ingin mereka pilih, karena di butuhkan dua ronde (two-round system) sehingga betul-betul yang di pilih adalah keinginan dari masyarakat itu sendiri bukan malah membatasi dengan hadirnya *presidential threshold* ini.

Daftar Pustaka

Buku

S. Al-Fatih. “*Eksistensi Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak*” Tesis Tidak Diterbitkan” Surabaya Fakultas Hukum Universitas Airlangga Thn 2016.

Asikin Zainal Dan Amiruddin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, 2006.

Goris Gotfridus Seran, “*Kamus Pemilihan Umum Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia Dan Negara Lain*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013

Karya Ilmiah

Aulawi, Rahmat Rizki, ‘Pemberlakuan Penggunaan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wapres Indonesia Pada Pilpres 2019’, *Lex Renaissance*, 2.7 (2AD), 427–41 <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art15>

Ayon Diniyanto, ‘Mengukur Dampak Penerapan Presidential Treshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019’, *Indonesia State Law Review*, 1.1 (2018), 83–90 <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26941>

Benito Asdhie Kodyat MS, ‘Hak Konstitusional Partai Politik Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019’, *Borneo Law Review*, 1.2 (2017) <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i2.713>

Gaffar, J., ‘Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu’, *Jurnal Konstitusi*, 10.1 (2013), 1–32 <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1011>

Sumodiningrat, Aprilian, ‘Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia’, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1.1 (2021), 49 <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>

Aulawi, Rahmat Rizki, ‘Pemberlakuan Penggunaan Presidential Threshold Terhadap Pencalonan Presiden Dan Wapres Indonesia Pada Pilpres 2019’, *Lex Renaissance*, 2.7 (2AD), 427–41 <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art15>

Ayon Diniyanto, ‘Mengukur Dampak Penerapan Presidential Treshold Di Pemilu Serentak Tahun 2019’, *Indonesia State*

- Law Review*, 1.1 (2018), 83–90
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26941>
- Benito Asdhie Kodiyat MS, ‘Hak Konstitusional Partai Politik Dalam Pengusulan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019’, *Borneo Law Review*, 1.2 (2017)
<https://doi.org/https://doi.org/10.35334/bolrev.v1i2.713>
- Gaffar, J., ‘Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu’, *Jurnal Konstitusi*, 10.1 (2013), 1–32
<https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1011>
- Gobel, Rahmat Teguh Santoso, ‘Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak “Re-Conceptualizing the Presidential Threshold in Concurrent Election”’, 1.1 (2019), 94–119
<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/23255461/effendi-ghazali-ajukan->
- Sukumin Sukimin, ‘Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.’, *Jurnal USM Law Review*, 3.1 (2020), 15
<https://doi.org/10.35586/v4i1.124>
- Sumodiningrat, Aprilian, ‘Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia’, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1.1 (2021), 49
<https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>
- Yasin Rahman, “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilihan Umum” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 4. No. 2. 2022.
- Zulfikar Ardiwardana Wanda, ‘Logical Fallacy Putusan Mahkamah Konstitusi Legitimasi Status Qou Melalui Presidential Threshold Pemilu Serentak 2019’, *Justitia Jurnal Hukum*, 2.2 (2018), 372–89
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v2i2.2244>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber Lainnya

- Gobel, Rahmat Teguh Santoso, ‘Rekonseptualisasi Ambang Batas Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) Dalam Pemilu Serentak “Re-Conceptualizing the Presidential Threshold in Concurrent Election”’, 1.1 (2019), 94–119
<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/18/23255461/effendi-ghazali-ajukan->

Indonesia Lawyers Club, (24 Desember 2021). Debat Presidential Threshold 20% // Cara Menjegal Capres Non Partai ?! – Indonesia Lawters Club, <https://www.youtube.com/watch?v=Q-0hrcisnzy&T=2610s>.